

114
C1 (2)

(2)
KOLEKSI KHUSUS
PUSAT PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS

Laporan Penelitian

No. Kontrak : 010/PP-III/SPP/DPP-10/1991

PRAKTEK FUSIE DAN MERGER DARI BEBERAPA PERUSAHAAN DI SUMATERA BARAT

Oleh :

Prof. H. Sjojfan Muchtar, SH.
FAKULTAS HUKUM

LAAN
DALAS
07



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS
Padang, 1992

I. P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah.

Dengan semakin pesatnya perkembangan dalam dunia - perdagangan di negara kita, apalagi dengan adanya kesempatan yang dibuka oleh pemerintah bagi para pengusaha , baik pengusaha dalam negeri maupun luar negeri untuk - menginvestasikan modalnya, khususnya pada sektor non mi gas, maka terlihatlah semakin ramai saja persaingan dalam dunia perdagangan tersebut, hal ini didorong pula - oleh kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi yang diambil oleh pemerintah belakangan ini.

Kenyataan tersebut di atas, menimbulkan ide-ide - dan gagasan-gagasan baru dari para pengusaha kita untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan usaha mereka, antara lain mereka mencontoh tehnik dan cara-cara yang dipergunakan oleh negara-negara yang telah maju perekonomiannya, seperti Amerika Serikat. Tehnik dan cara-cara tersebut, misalnya dengan melakukan penggabungan-penggabungan dari beberapa perusahaan mereka yang telah ada. Tujuan penggabungan-penggabungan tersebut, mereka lakukan adalah untuk mempercepat tercapainya keinginan mereka, yaitu keuntungan yang besar. Disamping itu juga bertujuan untuk mempertahankan kredibilitas perusahaan mereka serta memperluas jenis usaha dari perusahaan-perusahaan yang telah mereka dirikan.

Untuk mempermudah tujuan-tujuan tersebut di atas , para pengusaha melakukan berbagai cara antara lain, dengan melakukan "Fusio" (peleburan), dan "Merger" (penggabungan). Kedua istilah tersebut adalah merupakan cikal bakal yang dapat mendorong munculnya kelompok-kelompok konglomerat yang sering kita dengar istilahnya belakangan ini dalam kegiatan perekonomian kita.

Fusie dan merger adalah merupakan suatu cara baru atau langkah baru yang ditempuh oleh para pengusaha kita dengan merekayasa sistim-sistim perusahaan antara lain, memanfaatkan kemudahan-kemudahan ataupun keterbukaan-keterbukaan serta kebijaksanaan yang telah diambil oleh pemerintah. Sehingga hal ini mendorong para pengusaha kita untuk menginvestasikan modalnya disegala bidang mulai dari industri hulu sampai ke industri hilir, bahkan sampai ke penguasaan pasar.

Disamping langkah-langkah tersebut di atas dapat mendorong pertumbuhan perekonomian kita, dilain pihak kita harus memikirkan pula apakah hal ini cocok untuk diterapkan di negara kita. Sebab peraturan khusus untuk mengatur tentang hal ini belum ada sampai sekarang, mungkin saja cara ini tidak cocok dengan sistim perekonomian negara kita berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Karena adanya anggapan-anggapan negatif terhadap perkembangan fusie dan merger yaitu antara lain menimbulkan praktek bisnis yang kurang wajar, timbulnya pemusatan kekuatan ekonomi di tangan sekelompok kecil pengusaha-pengusaha besar yang nantinya akan melahirkan monopoli ekonomi atau konglomerat dan menyebabkan timbulnya kesenjangan sosial ekonomi serta kecerumbuan sosial.

B. Permasalahan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Hal apakah yang menyebabkan pengusaha kita untuk melahirkan fusie dan merger tersebut dan bagaimana tata cara terjadinya ?

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Klasifikasi Responden.

1. Umur.

Kelompok umur responden yang berhasil dihubungi, baik melalui kuisioner maupun wawancara dalam penelitian ini disajikan dalam tabel 3 berikut:

Tabel 3 : Kelompok Umur Responden.

No. : Umur	:	F	:	%
1. : 20 - 29 tahun	:	6	:	46,15
2. : 30 - 39 tahun	:	3	:	23,08
3. : 40 - 49 tahun	:	3	:	23,08
4. : 50 - keatas	:	1	:	7,69
Jumlah	:	13	:	100,00

Jika dilihat dari segi kelompok umur responden yang telah mengisi kuisioner dan bersedia diwawancarai, dapat diketahui bahwa seluruh alternatif yang disediakan sudah terwakili. Hal ini terbukti bahwa kelompok umur yang dominan adalah antara umur 20 sampai 49 tahun, dengan rincian umur 20 sampai dengan 29 tahun sebanyak 6 orang (46,15 %), umur 30 sampai dengan 39 tahun sebanyak 3 orang (23,08 %), begitu pula umur 40 sampai dengan 49 tahun yaitu sebanyak 3 orang (23,08 %). Sedangkan umur 50 tahun ke atas hanya 1 orang (7,69 %).

Berdasarkan data umur responden tersebut di atas, kiranya tidak perlu diragukan lagi, sebab pada umumnya responden tersebut sedang berada pada masa tingkat produktifitas kerja yang tinggi.

2. Pendidikan.

Tingkat pendidikan responden yang berhasil mengisi kuisioner dan diwawancarai adalah sebagaimana terlihat

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, sebagaimana yang telah peneliti ungkapkan pada bagian terdahulu. Akhirnya peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa perusahaan-perusahaan yang telah melakukan praktek fusi dan merger sampai saat ini dijumpai pada perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas.
2. Bahwa bentuk organisasi dan manajemen perusahaan yang melakukan fusi dan merger ternyata bervariasi, hal ini disebabkan karena belum adanya undang-undang atau peraturan khusus yang mengatur tentang praktek fusi dan merger ini, sehingga berpengaruh kepada:
 - 2.1. latar belakang melakukan fusi dan merger.
 - 2.2. pemilikan dan cara perolehan modal.
 - 2.3. jenis usaha perusahaan.
 - 2.4. status tenaga kerja.
3. Meskipun peraturan yang mengatur tentang fusi dan merger belum ada secara khusus, namun fusi dan merger dalam prakteknya sudah dilaksanakan di Sumatera Barat semenjak tahun 1960 sampai sekarang.

Saran-saran.

1. Disarankan kepada para pengusaha yang melakukan praktik fusi dan merger, agar dalam melakukan kegiatan perusahaan selalu berpedoman kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Kepada pihak yang berkompeten dalam hal ini, kiranya dipikirkan suatu peraturan khusus tentang fusi dan merger di Indonesia.
3. Kepada insan akademis yang berminat terhadap masalah ini, agar menyumbangkan pikirannya demi perkembangan pembangunan ekonomi Indonesia dimasa datang.

1985.71

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- CST. Kanail, Drs, SH, Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Jakarta, 1985.
- Glas Baker, Introduction to Business, South Western Publishing Company, Cincinnati, Ohio, 1967.
- Harold Geneen, Managing, Avon Book, New York, 1985
- Harold Koontz Cs, Management, Mc Graw Hill Internasional Book Company, Sydney, Singapore, Tokyo, 1984.
- John R. Beishline, Business Government and Public Policy, Nau Nostrand Business Administration Series, Princeton, New Jersey, 1964.
- Kompas, tanggal 23 September 1990.
- Mubyarto, Kebutuhan akan Undang-undang Anti Monopoli, - Kompas, 14 Februari 1991.
- Purwosutjipto, HON, SH, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Seri 2 (Bentuk-Bentuk Perusahaan), Jambatan, Jakarta, 1988.
- Rosenblatt cs, Modern Business A System Approach, - Houghton, Mifflin Company, Boston, 1973.
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politain, Bogor, 1960.
- ? Sjoefjan Mochtar, H, Prof, SH, Merger dan Undang-undang Antitrust, Forum Keadilan, No. 25, Desember 1990.
- Thomas Sujatno, Drs, Djuhaipah. T. Marda, MBA, Azhar Abdullah, SH dkk, Gramedia, Jakarta, 1990.
- Wirjono, Perbuatan Melanggar Hukum, Sumur, Bandung, 1960.